



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor. 286/Pdt.P/2020/PN.Btm.

“ DEMI KEADILAN BERDASAR KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon:

DOLOK SIAGIAN, Tempatlahir: Tanjung seri, tanggal 20 Juli 1973, Umur 46 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Kampung Karyawan RT 003 RW 003 kel. Tanjung Pinggir Kec. Sekupang - Kota Batam, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 19 Februari 2020, Nomor : 286 / Pdt.P / 2020 / PN.Btm, tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam, tanggal 19 Februari 2020, Nomor: 286/Pdt.P/2020/PN.Btm, tentang penetapan Hari Sidang ;

Telah memperhatikan alat-alat bukti permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon di Persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat permohonan tanggal 18 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 18 Februari tahun 2020 dibawah register perkara Nomor: 286/Pdt.P/2020/PN.Btm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa identitas pemohon diatas sebagaimana terbukti pada **kartu tanda penduduk no : 2171072007739004** yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota batam tertanggal 13-04-2018 ;
2. bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama : dongsu ruspiata br sitohang di hadapan pemuka agama **kristen** yang bernama **pendeta ds.l.l.toruan s.th** pada tanggal 24-02-1998 sebagaimana terbukti dalam **akte kawin no: 022/sp/gkpi/r-ip/2/98**;
3. bahwa dari ikatan perkawinan tersebut para pemohon telah di karuniai dua (2) orang anak yaitu :
 1. **oktavia sri rejeki siagian**, tempat lahir di **batam**, pada tanggal **01-10-1995**, anak pertama perempuan dari perempuan dongsu ruspiata br

halaman 1 dari 5, Penetapan No.286/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sihang, sebagaimana terbukti dalam **kutipan akta kelahiran no : 60/ki-cs-btm/2004** yang diterbitkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota batam pada tanggal 08-04-2004;
2. **jhonatan siagian**, tempat lahir di **batam**, pada tanggal **06-11-2000**, anak kedua laki-laki dari perempuan dongsu ruspita br sihang, sebagaimana terbukti dalam **kutipan akta kelahiran no : 61/ki-cs-btm/2004** yang diterbitkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota batam pada tanggal 08-04-2004 ;
4. bahwa karena keterlambatan para pemohon saat melangsungkan perkawinan tersebut maka pada akta kelahiran anak pemohon hanya tercantum:
1. oktavia sri rejeki siagian, tempat lahir di batam, pada tanggal 01-10-1995, anak pertama perempuan dari perempuan dongsu ruspita br sihang ;
 2. jhonatan siagian, tempat lahir di batam, pada tanggal 06-11-2000, anak kedua laki-laki dari perempuan dongsu ruspita br sihang ;
5. bahwa identitas pemohon berdasarkan **kartu keluarga no : 2171070411100075** menerangkan bernama: **dolok siagian**, lahir di **tanjung seri**, pada tanggal **20-07-1973** yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota batam pada tanggal **16-11-2015** ;
6. bahwa isteri pemohon telah meninggal dunia kota batam pada tanggal 12-05-2004, sebagaimana terbukti pada **kutipan akta kematian no : 2171-km-29112016-0005**;
7. bahwa oleh karena itu, pemohon bermaksud untuk *mengesahkan* anak pemohon yaitu :
1. oktavia sri rejeki siagian, tempat lahir di batam, pada tanggal 01-10-1998, anak pertama perempuan dari perempuan dongsu ruspita br sihang, **di ubah menjadi oktavia sri rejeki siagian, tempat lahir di batam, pada tanggal 01-10-1998, anak pertama perempuan dari suami isteri dolok siagian dan dongsu ruspita br sihang** ;
 2. jhonatan siagian, tempat lahir di batam, pada tanggal 06-11-2000, anak kedua laki-laki dari perempuan dongsu ruspita br sihang, **di ubah menjadi jhonatan siagian, tempat lahir di batam, pada tanggal 06-11-2000, anak kedua laki-laki dari suami isteri dolok siagian dan dongsu ruspita br sihang** ;
8. bahwa untuk pengesahan anak pada akta kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan pasal 52 undang – undang no. 24 tahun 2013 perubahan atas undang – undang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan,

halaman 2 dari 5, Penetapan No.286/Pdt.P/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menetapkan dari pengadilan negeri tempat tinggal pemohon ;

maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada bapak ketua pengadilan negeri batam kelas 1a agar sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan para pemohon dengan penetapan yang “amar”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut ;
2. Menyatakan dan atau mengesahkan anak para pemohon yang bernama:
 1. Oktavia Sri Rejeki Siagian, tempat lahir di batam, pada tanggal 01-10-1998, anak pertama perempuan dari perempuan dongsu ruspita br sitohang, **di ubah menjadi : Oktavia Sri Rejeki Siagian, tempat lahir di batam, pada tanggal 01-10-1998, anak pertama perempuan dari suami isteri Dolok Siagian dan Dongsu Ruspita Br Sitohang ;**
 2. jhonatan siagian, tempat lahir di batam, pada tanggal 06-11-2000, anak kedua laki-laki dari perempuan Dongsu Ruspita Br Sitohang, **di ubah menjadi : Jhonatan Siagian, tempat lahir di Batam, pada tanggal 06-11-2000, anak kedua laki-laki dari suami isteri Dolok Siagian dan Dongsu Ruspita Br Sitohang ;**
3. Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan kepada pejabat **Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam** sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar pejabat pencatatan sipil tersebut membuat pengesahan anak pemohon tersebut pada kutipan **akta kelahiran no : 60/KI-CS-BTM/2004 dan akta kelahiran no : 61/KI-CS-BTM/2004 ;**
4. membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon ;
atau

jika pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada sidang hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020, Pemohon hadir sendiri dan di persidangan Pemohon dengan memohon kepada Hakim untuk mencabut Permohonannya dan untuk itu akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Rbg tidak mengatur tentang pencabutan Permohonan ini, sehingga dalam praktik peradilan, tentang pencabutan Permohonan dapat mempedomani ketentuan Pasal 271 dan Pasal

halaman 3 dari 5, Penetapan No.286/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272 Rv (Reglement of de rechtsvordering), sehingga dengan memperhatikan ketentuan dalam Rv tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa pencabutan Permohonan merupakan hak Pemohon ;
- Bahwa dengan pencabutan Permohonan oleh Pemohon, belum ada kepentingan hukum siapapun yang dirugikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa permohonan Pencabutan tersebut cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan, selengkapnyanya sebagaimana dalam Diktum Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dicabut, maka cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret Perkara Permohonan Nomor.286/Pdt.P/2020/PN.Btm dari Daftar Register Perkara yang disediakan untuk itu, selengkapnyanya sebagaimana dalam Diktum Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Permohonan Pemohon dicabut, maka cukup beralasan hukum jika segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam diktum Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg , Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de rechtsvordering) dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor Register.286/Pdt.P/2020/PN.Btm **DICABUT**;
3. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret perkara perdata Permohonan Nomor.286/Pdt.P/2020/PN.Btm, dari buku register perkara perdata Permohonan yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.126.000,- (Seratus dua Puluh enam Ribu Rupiah);

halaman 4 dari 5, Penetapan No.286/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa, Tanggal 17 Maret 2020**, oleh kami : **JSAEL, S.H..M.H** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh **NETTY SIHOMBING, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

NETTY SIHOMBING, S.H.M.H.

JSAEL, S.H..M.H

PERINCIAN BIAYA

- Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-
- Pemberkasan dan ATK	Rp. 70.000,-
- Risalah Panggilan	Rp. -----
- PNPB Pencabutan	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp.126.000,-

(Seratus dua Puluh puluh enam ribu rupiah).-